



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
CABANG BIMA
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BIMA**

TENTANG

**PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEPADA PEMOHON IZIN BERUSAHA
DI KOTA BIMA**

NOMOR: 17 / KTR / XI-08 / 0121

NOMOR: 415 / 21 / DPMPTSP / 1 / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-01-2021) bertempat di Kota Bima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. dr. K. Hindro Kusumo, : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 2867/Peg-04/1118 tanggal 16 November 2018 tentang pengangkatan sebagai kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS KESEHATAN, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Drs. Adisan : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kepada Pemohon Izin Berusaha Di Kota Bima, dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Pihak I	Pihak II

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 Tahun 2009, Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor : Per.30/MEN/XII/2009, Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk mensinergikan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara efektif, efisien dan terkoordinasi sesuai fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan perluasan kepesertaan, kepatuhan dan pemberian izin berusaha dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bima.

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi pemohon izin berusaha.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama mencakup :
 - a. Perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemohon izin berusaha di Kota Bima;
 - b. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bima;

Pihak I	Pihak II
\	✓

- c. Persyaratan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam proses penerbitan izin berusaha di Kota Bima.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
- berhak mendapat data-data pemohon izin berusaha dari **PIHAK KEDUA**;
 - berkewajiban memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan; dan
 - berkewajiban memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat keluhan dari pemohon izin berusaha.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :
- berhak mendapatkan data-data perusahaan yang tidak patuh dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dari **PIHAK PERTAMA**;
 - berhak mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat keluhan dari pemohon izin berusaha; dan
 - berkewajiban mensyaratkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam penerbitan izin berusaha sesuai dengan kewenangan

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia, dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiannya, kecuali;

Pihak I	Pihak II

- a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya; dan
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak

Pihak I	Pihak II
	✓

lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ADDENDUM

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



dr. K. Hindro Kusumo, M.Si

PIHAK KEDUA,



Drs. Adisan

Pihak I	Pihak II
✓	✓